

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berpotensi di Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tentunya menjadi aset untuk membiayai kepentingan negara dan pajak berasal dari masyarakat. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah dapat melakukan program-program dan pembangunan yang menjadi fasilitas publik untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara, karena sebagian besar dari sumber pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kontribusi dari hasil penerimaan pajak.

Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pajak yang diberikan, melakukan pemungutan pajak yang diperlukan dan mengelola operasi dengan cara yang paling efisien untuk pemungutan pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga kemungkinan perusahaan tersebut menjadi sasaran pemerintah. Hal itu menyebabkan banyak wajib pajak menggunakan strateginya dalam membayar pajak seminimal mungkin, salah satunya dengan *tax avoidance* (**Agustina, 2023**). Upaya mengurangi besarnya pajak dalam dunia perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara legal dan cara illegal. Pengurangan pajak dengan cara legal sering disebut dengan

istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pengurangan pajak dengan cara illegal disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan dengan menutupi kebenaran guna menghindari pajak.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) merupakan sistem penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada. Metode penghindaran pajak biasanya difasilitasi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang tidak jelas, sehingga berpotensi besar untuk melakukan penghindaran pajak (**Agustina, 2023**). Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan yang secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (**Abdullah, 2020**).

Tindakan penghindaran pajak lainnya yang di lakukan oleh pihak manajemen perusahaan ialah penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu melakukan tindakan penggelapan pajak yang diartikan sebagai kegiatan ilegal dalam usaha pengurangan pembayaran pajak. Namun, *tax avoidance* tidak dilakukan dengan melanggar suatu aturan yaitu peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku hingga saat ini, melainkan dilakukan dengan cara memanfaatkan celah (*grey area*) yang ada dalam perundang undangan perpajakan tersebut. Sehingga kegiatan ini tidak luput

menimbulkan resiko bagi perusahaan diantaranya denda dan membuat buruk reputasi perusahaan dimata publik. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. *Tax avoidance* yg terjadi di indonesia disebabkan rendahnya moral pajak pada masyarakat, moral pajak ini yg merupakan penentu kepatuhan wajib pajak dan perilaku lainnya yg dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak bertujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (**Putri, 2023**).

Tabel 1. 1
Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur 2020 - 2024

No	Kode	2020	2021	2022	2023	2024
1.	ADES	0,191	0,213	0,213	0,180	0,209
2.	AGII	0,038	0,233	0,238	0,249	0,198
3.	ALDO	0,222	0,223	0,221	0,313	0,214
4.	ASII	0,146	0,209	0,190	0,181	0,187
5.	BTON	0,045	0,233	0,129	0,009	0,065
6.	BUDI	0,032	0,195	0,195	0,196	0,202
7.	CEKA	0,219	0,208	0,218	0,216	0,210
8.	CPIN	0,193	0,219	0,286	0,251	0,180
9.	DVLA	0,243	0,307	0,228	0,232	0,259
10.	EKAD	0,223	0,212	0,183	0,172	0,158
11.	FASW	0,026	0,256	0,246	0,197	0,216
12.	GGRM	0,209	0,231	0,216	0,214	0,247
13.	HMSA	0,231	0,25	0,229	0,224	0,216
14.	ICBP	0,255	0,205	0,183	0,213	0,198
15.	IGAR	0,269	0,235	0,222	0,225	0,224
Rata-rata		0,163	0,228	0,213	0,204	0,198

Sumber: www.idx.co.id (Data yang diolah, 2025)

Dari tabel 1.1 menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dari 15 perusahaan di atas selama periode 2020-2024 menunjukkan berbagai tren yang mencerminkan adaptasi masing-masing terhadap regulasi dan dinamika pasar. ADES dan AGII mencatat peningkatan signifikan masing-masing dari 0,191 ke 0,209 dan 0,038 ke 0,198. ALDO mengalami penurunan dari 0,222 ke 0,214 menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan pajak. Sebaliknya, ASII menunjukkan peningkatan dari 0,146 ke 0,187, mengindikasikan strategi baru dalam memanfaatkan regulasi pajak. BTON dan BUDI mempertahankan nilai yang stabil dikisaran 0,045 ke 0,065 dan 0,032 ke 0,202. DVLA dan CPIN menunjukkan fluktuasi moderat, dengan DVLA naik 0,243 ke 0,259, sementara CPIN turun dari 0,193 ke 0,180. CEKA dan HMSP relatif stabil, dengan pendekatan konservatif, masing-masing turun dari 0,219 ke 0,210 dan dari 0,231 ke 0,216. EKAD mencatat penurunan dari 0,223 ke 0,158, yang dapat mencerminkan efisiensi pajak yang lebih baik. ICBP menunjukkan fluktuasi 0,225 ke 0,198, sementara GGRM mengalami peningkatan yang signifikan antara 0,209 ke 0,247. FASW mengalami perubahan signifikan dengan peningkatan tajam dari menunjukkan fluktuasi dari 0,026 ke 0,216, dan IGAR mencatat fluktuasi dari 0,269 ke 0,224. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola kewajiban pajak mereka, sesuai dengan perubahan regulasi dan kondisi ekonomi selama lima tahun terakhir.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, faktor pertama adalah Profitabilitas. Dalam Profitabilitas penulis mengambil *Return on assets* (ROA) sebagai alat ukur. *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu ratio mencerminkan

profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan membagi laba bersih dengan jumlah asset yang dimiliki. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ratio ini maka perusahaan semakin berjalan dengan baik. Nilai ROA suatu perusahaan yang semakin tinggi maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh. Laba perusahaan yang besar menyebabkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Adanya biaya pajak yang besar akan memicu suatu perusahaan melaksanakan praktik *tax avoidance*.

Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki laba yang besar akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan mencari celah untuk meminimalkan pajaknya supaya mendapatkan laba yang maksimal.

Pada variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* dilihat dari penelitian (**Ariska, 2020**) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun Penelitian yang dilakukan oleh (**Sulaeman, 2021**) menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian dari (**Alfarizi, 2021**) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian dari (**Saputra, 2023**) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dari (**Sari, 2021**) menyatakan bahwa profitabilitas dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain Profitabilitas, faktor kedua yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator dalam menilai kemampuan dari perusahaan melunasi kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas dapat digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya aktiva lancar yang digunakan dalam membiayai kewajiban jangka pendek dari perusahaan. Likuiditas merupakan rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan dari perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek (lancar) yang jatuh tempo kurang dari setahun.

Likuiditas diukur dengan rasio lancar (*Current Ratio*). *Current Ratio* digunakan untuk mengukur likuiditas karena rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva lancar dari perusahaan dimanfaatkan untuk melunasi kewajiban lancar dari perusahaan. Apabila *current ratio* perusahaan tinggi maka semakin likuid perusahaan dan sebaliknya begitu pula sebaliknya. (Sintya, 2024). Hasil penelitian (Marpaung, 2024), (Prasetyo, 2022), (Febrilyantri, 2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Gulthom, 2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Abdullah, 2020) semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan besaran hutang yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan demi kegiatan operasional yang efektif. Semakin besar rasio *leverage* perusahaan maka tingkat hutang juga akan semakin tinggi, hal ini juga

berpengaruh terhadap total beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah pendanaan perusahaan yang bersumber dari hutang, sehingga akan menimbulkan jumlah beban bunga yang tinggi yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Komponen beban bunga yang muncul dari hutang akan mempengaruhi laba sebelum kena pajak perusahaan akan berkurang, sehingga hal ini menyebabkan pembayaran pajak perusahaan akan berkurang. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi memanfaatkan bunga yang dihasilkan dari hutang (bunga pinjaman) agar pajak yang dibayar rendah karena bunga yang berasal dari hutang dapat mengurangi pajak. Saputra dan Asyik (2017) berpendapat terkait manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan dengan pengurangan laba tersebut adalah mengurangi beban pajak perusahaan, dapat diasumsikan semakin tinggi penggunaan utang semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (**Suwandi, 2020**)

(**Agustina, 2023**) menjelaskan bahwa penggunaan pinjaman merupakan ukuran seberapa banyak hutang yang dimiliki perusahaan dalam kaitannya dengan total modalnya. Semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan, semakin besar *debt to equity* perusahaan. Hal ini mengakibatkan semakin tinggi bunga yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin rendah laba, dan berdampak pada pengurangan modal dan jumlah pajak yang dibayarkan kepada perusahaan. Untuk melihat seberapa besar modal hutang perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, selain itu juga dapat menjelaskan hubungan antara total aset dan saham biasa, atau menggunakan hutang untuk meningkatkan keuntungan menggunakan modal. Kewajiban yang menimbulkan beban bunga dapat dikurangkan dari

penghasilan kena pajak, tetapi dividen dari laba ditahan tidak dapat dikurangkan dari laba.

Pada variabel *leverage* terhadap *tax avoidance* dilihat dari penelitian (**Amin, 2020**), (**Kurniawati, 2022**), (**Khairunnisa, 2023**), (**Gulthom, 2021**), (**Ramanata, 2022**) berhasil membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau memperlemah adanya variabel independen terhadap dependent. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai variabel moderasi. Menurut (**Agustina, 2023**) ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan, dapat terlihat dari total penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar. Perputaran yang lebih tinggi menunjukkan perputaran dana yang lebih tinggi bagi perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang meningkat menunjukkan modal yang diinvestasikan lebih besar. Kapitalisasi pasar yang lebih besar berarti perusahaan semakin dikenal.

Ukuran perusahaan merupakan penggolongan perusahaan berdasarkan pada besar atau kecilnya perusahaan, selain itu juga mampu memperlihatkan kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat pula dikatakan sebagai pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang berkesinambungan, dengan

ditandai semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan penghindaran pajak melalui celah-celah yang ada (**Saputra, 2023**).

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* mampu mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul yaitu **“PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN (2020-2024)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan *Tax Avoidance*.
2. Semakin tinggi laba, maka pajak juga semakin tinggi, akibatnya *Tax Avoidance* tidak dapat dihindari.
3. Penghindaran Pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku dengan tidak melanggar hukum yang berlaku.
4. *Tax Avoidance* dapat berdampak buruk bagi Negara karena mengakibatkan berkurangnya pendapatan terhadap Negara.

5. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecendrungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
6. Perusahaan yang memiliki *Leverage* dapat mengoptimalkan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba besar, tetapi tetap mengurangi beban pajak.
7. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar laba yang harus diperoleh, serta semakin tinggi ekspektasi para investor sehingga mengharapkan tingkat profitabilitas yang tinggi.
8. Adanya perusahaan yang mendapatkan laba tapi berkonsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.
9. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak serta tidak memaksimalkan sosialisasi perpajakan di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang ada pada identifikasi masalah diatas, tidak akan dibahas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada dan menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, adanya pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh penelitian. Oleh karena itu, penelitian memfokuskan pada pembahasan atas Profitabilitas (X1), Likuiditas (X2), *Leverage* (X3), Ukuran Perusahaan (X4) *Tax Avoidance* (Y).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024 ?
2. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki manfaat tersendiri, baik untuk diri peneliti sendiri maupun pihak-pihak yang berhubungan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam memberikan informasi laporan keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipublikasi haruslah yang andal dan mendekati kebenaran.
2. Bagi Akademik

Penilaian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* yang berkembang pada perusahaan Perusahaan Bursa Efek Indonesia.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah sarana referensi dalam penelitian di masa mendatang terkait dengan Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.